



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN
LAHAN RAWA**

JALAN KEBUN KARET NO.1 LOKTABAT UTARA BANJARBARU 70714
TELEPON (0511) 4772534 FAKSIMILI (0511) 4772534
WEBSITE : rawa.brmp.pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
Nomor :B- 331.34/Kpts/KU.010/H.10.1/05/2025**

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian untuk mendukung optimalisasi kegiatan yang tepat sasaran, efisien, efektif dan tepat guna serta menghindari penyimpangan dan pelanggaran yang berakibat kerugian negara, dipandang perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi;
- b. Bahwa agar pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi berjalan dengan baik dipandang perlu menerapkan metode pengawasan melekat (waskat) dan dibentuk dengan surat Keputusan Kepala Balai.
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 2013 tanggal 01 Juni Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI No 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2023 tentang Jenis Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian No.07 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gravitasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 No: SP DIPA-018.09.2.237931/2025 tanggal 30 April 2025.;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk nama dan jabatan yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Satuan Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa Tahun Anggaran 2025,

KEDUA Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Monitoring dan Evaluasi Satuan Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa adalah seperti berikut:

1. Menilai, menguji, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan pembinaan serta penyusunan laporan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal.
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran Monitoring dan Evaluasi.
3. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
4. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari APIP
5. Melaksanakan penilaian dan pengujian kinerja lingkup intern satuan kerja
6. Melaksanakan penilaian dan pengujian pengelolaan kegiatan, keuangan, pengadaan barang/jasa serta SAI pada tingkat satker
7. Pelaksanaan penilaian dan pengujian atas penyusunan LAKIP pada tingkat satker
8. Penyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan langsung/kepala satker
9. Membina pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (penyusunan pedoman Monitoring dan Evaluasi, pendampingan penyusunan juklak/juknis/SOP)

Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian internal kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa yang memuat rekomendasi konkret atas perbaikan pelaksanaan program, kegiatan, keuangan, pengadaan barang/jasa serta SAI/Laporan Keuangan serta memberikan saranpenerapan penghargaan terhadap prestasi kerja serta sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 15 Mei 2025
Kepala Pengguna Anggaran



Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc.
NIP. 19770107 200212 2 002

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian di Bogor;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
 Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa
 Nomor : B- 331.27/Kpts/KU.010/H.10.1/05/2025
 Tanggal : 15 Mei 2025 10.1/5/2025

TIM MONITORING DAN EVALUASI
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Gol	Jabatan dan Kegiatan
1.	Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc. NIP. 19770107 200212 2 002	III/d	Pembina
2.	Dr.Ir. Yuli Iestari, M.Si. NIP. 19700323 199603 2 001	III/d	Penanggungjawab
3.	Ani Susilawati, SP, MSc NIP. 19771125 200710 2 001	IV/a	Koordinator Pelaksana
4.	Herliyana Yanti, S.P. NIP. 197811222002122001	III/d	Anggota
5.	Doni Wahyu Hardian, M.P. NIP. 19850415 202012 1 001	III/b	Anggota
6.	Mei Lita Fitriani, M.Si. NIP. 19880506 202203 2 001	III/b	Anggota
7.	Arthanur Rifqi Hidayat, S.P. NIP. 19890915 201503 1002	III/c	Anggota
8.	Achmad Adi Surya Sustama, S.P., M.Si. NIP. 19930205 202203 1 001	III/b	Anggota
9.	Yudha Rizky Putra, S.ST	-	Anggota
10.	Mujiyanto	-	PUMK

